

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada penulisan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa urgensi pelaksanaan proses diversifikasi pada perkara anak yang melakukan tindak pidana didasari pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertujuan untuk menghindarkan anak dari pemidanaan dan diganti dengan pembimbingan. Guna mengimplementasikan keadilan restoratif ini melalui proses diversifikasi, maka pemerintah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini disahkan pada 1 Agustus 2014, sehingga sudah lima tahun lebih undang-undang ini diberlakukan di Indonesia. Namun sampai saat ini masih terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan gagalnya proses diversifikasi pada anak. Adapun faktor penyebab gagalnya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor dengan menggunakan teori dari Lawrence Friedman yaitu substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun dari faktor substansi hukum (*substance of the law*) yang menjadi penghambat gagalnya proses diversifikasi adalah belum dilaksanakannya amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Amanat dari Pasal 82 ayat (4)

tersebut adalah membuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait dengan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. Peraturan Pemerintah sangat diperlukan sebagai acuan bagi para penegak hukum guna memberikan pedoman pelaksana untuk menerapkan tindakan-tindakan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diproses menggunakan proses diversi. Selanjutnya adalah faktor struktur hukum (*structure of the law*). Faktor penegak hukum yang belum siap untuk melaksanakan perintah undang-undang juga merupakan hal yang turut menghambat berjalannya proses diversi sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya rentan menemui kegagalan. Penegak hukum masih belum memahami seutuhnya mengenai konsep diversi secara mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya kerap menemui ketidaksepemahaman antar penegak hukum dan fasilitator dalam hal ini adalah petugas Balai Perumahan, serta sringnya terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Berbicara mengenai penegak hukum tentunya tidak dapat terlepas dari fasilitas pendukung yang ada, menurut data yang ada setidaknya diperlukan 441 pembangunan Balai Perumahan serta dibutuhkan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 11.669 orang. Berikutnya adalah faktor budaya hukum (*legal culture*). Faktor budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab gagalnya proses diversi, dikarenakan pandangan masyarakat yang masih skeptis terhadap hukum yang berlaku dan kepada para penegak hukum. Masyarakat

juga masih memiliki pandangan bahwa pelanggaran hukum pidana haruslah dihukum dan proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada negara. Hal ini berdampak pada masyarakat yang masih sulit menerima penerapan diversifikasi sehingga upaya diversifikasi dianggap sebagai hal yang menyimpangi hak korban yang telah dilanggar serta dianggap akan membahayakan kepentingan umum.

2. Dalam rangka upaya pembaharuan konsep diversifikasi yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di waktu yang akan datang dapat ditinjau dan diperbaharui dengan model ideal pelaksanaan diversifikasi. Berikut adalah table perbedaan antara model diversifikasi yang berjalan saat ini di Indonesia dengan konsep model diversifikasi yang penulis tawarkan:

Komponen	Model Diversi Indonesia	Model Diversi Baru
Lembaga Independen	Tidak Ada	- Melakukan Sosialisasi - Bagian Dalam Fasilitator Mediasi Diversi - Melaksanakan Riset
Kepolisian dan Kejaksaan	Melaksanakan Diversi	- Diskresi Melepas Pelaku Anak Dengan

		Syarat - Melaksanakan Diversi
Hakim	Melaksanakan Diversi	- Melaksanakan Diversi - Perumusan Sanksi Bersama Pihak Terkait

Berdasarkan table diatas pertama adalah membentuk sebuah lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi khusus yang diatur di dalam undang-undang dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani proses diversi serta memiliki pengetahuan yang mendalam pada urgensi proses diversi. Adapun tugas dan fungsi khusus yang melekat antara lain adalah untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya proses diversi, menjadi salah satu fasilitator dalam proses diversi, dan melaksanakan riset terkait permasalahan penegakan diversi. Sebelumnya di Indonesia tidak memiliki lembaga independen yang turut serta dalam penegakan proses diversi. Berikutnya adalah penambahan wewenang dalam mengambil beberapa kebijakan oleh para penegak hukum diantaranya kepolisian, jaksa dan hakim. Pemberian wewenang terhadap kepolisian dan jaksa tersebut berbentuk kewenangan untuk melakukan proses terintegrasi antara kepolisian dengan kejaksaan untuk melakukan

transaksi antar instansi yang berfungsi untuk memangkas proses hukum anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga pada akhirnya anak akan bebas dari tuntutan jaksa dan akan mengikuti suatu program rehabilitasi. Berikutnya dalam hal pemberian kewenangan terhadap hakim adalah melakukan perundingan guna merumuskan sanksi terbaik bagi anak bersama penuntut umum dan lembaga independen. Sebelumnya di Indonesia terkait dengan kewenangan tersebut belum ada. Pemberian wewenang kepada penegak hukum tersebut juga harus diatur dalam sebuah undang-undang agar tidak terjadi praktik curang jual beli hukum dan menjaga asas kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan proses diversifikasi oleh para ahli hukum, kelompok masyarakat yang peduli oleh anak dan juga para legislatif guna membentuk undang-undang yang efektif. Peraturan pelaksana juga perlu dibentuk dalam waktu yang tidak berjarahan dengan disahkannya peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus lebih responsif untuk memahami karakteristik penegak hukum dan masyarakat agar peraturan pelaksana yang dibuat dapat mengakomodir hal-hal yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan proses diversifikasi. Keseragaman peraturan yang ada juga merupakan hal yang mutlak agar tidak terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman penafsiran peraturan di dalam penegakkannya. Peraturan yang ada untuk diversifikasi

ini sebaiknya adalah peraturan yang dapat membuat alur diversifikasi terintegrasi baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan.

2. Pemerintah haruslah serius dalam memaksimalkan kualitas penegak hukum dengan memberikan pelatihan khusus kepada para penegak hukum. Pelatihan khusus tersebut dapat berbentuk diklat guna mengasah kemampuan para ppenegak hukum untuk melakukan mediasi dan negosiasi. Perlu juga dibuat standarisasi yang tinggi bagi para penegak hukum yang melaksanakan proses diversifikasi. Penggelontoran dana yang tidak sedikit juga diperlukan guna membangun fasilitas pendukung yang ada, serta menambah jumlah Sumber Daya Manusia profesional yang akan menjalankan tugas dan fungsi dari fasilitas pendukung tersebut. Fasilitas pendukung yang dibangun juga harus memenuhi standarisasi bangunan yang ramah anak.
3. Sosialisasi serta kampanye mengenai pentingnya proses diversifikasi sangat perlu dilakukan oleh para penegak hukum agar terdapat sinergitas dari masyarakat sehingga proses diversifikasi ini dapat berjalan dengan dukungan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan di dalam sosialisasi serta kampanye tersebut juga harus dikonsepsikan secara matang agar dapat berjalan secara maksimal dan efektif. Masyarakat diharapkan akan sadar bahwa Indonesia akan memasuki babak baru dalam penegakan hukum yaitu hukum yang berdasarkan *restorative justice*. Harapan dilakukannya sosialisasi serta kampanye mengenai

pentingnya proses diversi ini juga sebagai perubah paradigma masyarakat mengenai hukum yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat.

